



PENETAPAN

Nomor 0014/Pdt.P/2015/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kampung Taroi, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

PEMOHON II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kampung Taroi, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register Nomor 0014/Pdt.P/2015/PA.Mw. tanggal 02 Januari 2015, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Aranday pada tanggal 08 Agustus 1981;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah Kandung pemohon II bernama xxxxx, dinikahkan oleh imam setempat bernama xxxxx, dengan maskawin uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), disaksikan oleh xxxxx dan xxxxx;

Hal 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2015/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, Pemohon II bersatus perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa, Antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama :
 - xxxxx, perempuan, lahir tanggal 3 November 1986;
 - xxxxx, laki-laki, lahir tanggal 15 Juli 1988;
 - xxxxx, laki-laki, lahir tanggal 5 Juni 1990;
 - xxxxx, laki-laki, lahir tanggal 12 Mei 1992;
 - xxxxx, laki-laki, lahir tanggal 7 Oktober 1997;
 - xxxxx, laki-laki, lahir tanggal 7 Juli 2000;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Aranday, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akta Kelahiran anak;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1981;
9. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Hal 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2015/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan yang dilaksanakan di Kampung Taroi, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, pada tanggal 8 Agustus 1981;
3. Menyatakan bahwa penetapan ini dapat dipergunakan untuk melengkapi administrasi pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.
4. Memerintahkan Kepada para Pemohon untuk mencatatan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni;
5. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah para Pemohon ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Manokwari selama 14 hari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan tersebut para Pemohon menyampaikan tetap pada permohonannya;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara hakim telah memeriksa permohonan yang diajukan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), setelah hakim mempertimbangkan alat bukti (P), Hakim telah mengabulkan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) tersebut dengan Putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang diperiksa secara terpisah sebagai berikut:

Hal 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Pera-Pera, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni xxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Pera-Pera, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni;; di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai kerabat dekat;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Agustus 1981;
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kampung Taroi, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxx dan yang bertindak selaku saksinya adalah xxxx dan xxxx;
- Bahwa maharnya adalah berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejak dan Perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak mempunyai halangan hukum, tidak ada hubungan nasab antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan karena ketiadaan uang untuk mendaftarkannya ;

Hal 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Taroi, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni dan selama membina rumah tangga telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengisbatkan pernikahan mereka, supaya pernikahan mereka dapat dicatatkan dan juga untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak mereka;

2. xxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Raroi, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, sebagai keponakan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada 8 Agustus 1981;
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kampung Taroi, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa yang menjadi wali adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Abdul Jalil Solawat dan yang bertindak selaku saksinya adalah xxxxx dan xxxxx;
- Bahwa maharnya adalah berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;

Hal 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak mempunyai halangan hukum, tidak ada hubungan nasab antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan karena ketiadaan uang untuk mendaftarkannya ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Taroi, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni dan selama membina rumah tangga telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengisbatkan pernikahan mereka, supaya pernikahan mereka dapat dicatatkan dan juga untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2015/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah para Pemohon ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Manokwari. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Manokwari selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan. Dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon, hal mana sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir dalam persidangan, selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan dan memberikan keterangan tentang maksud dan tujuannya mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini yang pada pokoknya adalah para Pemohon mohon ditetapkan/diitsbatkan pernikahannya yang terjadi pada tanggal 8 Agustus 1981 di Kampung Taroi, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni, dan yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah ayah kandung Pemoho II yang bernama xxxx, dengan maharnya uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan dengan disaksikan oleh xxxx dan xxxx, adalah untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak atau untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selama pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan maka dapat dibenarkan, oleh karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan pengurusan Akta Kelahiran anak, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara ini, terhadap bukti tersebut, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil alat bukti, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara ini, dan terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ke persidangan tersebut Hakim menilai secara formil sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, dan secara materil keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut bagi Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 8 Agustus 1981 Masehi dalam wilayah Kantor Urusan Agama Distrik Aranday, Wali Nikah bernama Abdul Jalil Solawat dengan mahar uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada larangan baik menurut agama maupun menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa idah orang lain;
3. Para Pemohon mengajukan permohonan Isbath Nikah ini untuk kepentingan pengurusan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut

Hal 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2015/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Jo. Pasal (14), (16), (18), (30), (40), (41), (42), (43) dan (44) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صرحته وشرطه من نحو ولي وشا هدين عدول

Artinya :*"Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil"*;

Selanjutnya dalam Kitab Qalyubi wal Umairah Juz IV hal 336 disebutkan juga:

اودعي نكاحا لم يكف الاطلاق على الاصح بل يقول نكحتها بولي مرشد وشاهدي عدل

Artinya:*"Orang yang menyatakan dirinya telah menikah menurut pendapat yang paling shahih secara mutlak tidak dianggap cukup melainkan ia harus menerangkan : Saya menikahi dia dengan wali yang baik (benar) serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil"*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum para Pemohon tentang perintah kepada para Pemohon untuk mencatatkan pekawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah, Hakim dengan memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam akan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili para Pemohon;

Hal 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, tentang petitum para Pemohon tentang Penetapan ini untuk persyaratan administrasi mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon, Hakim melihat bahwa oleh karena identitas diri adalah hak setiap anak, maka berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, Hakim menilai selayaknya para Pemohon mendaftarkan anak-anaknya kepada Kantor Dukcapil untuk diberikan Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 para Pemohon dibebaskan biaya perkara, oleh karena Hakim telah mengabulkan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sesuai Putusan Sela Nomor 0014/Pdt.P/2015/PA.Mw. tanggal 19 J

anuari 2015 Masehi maka para Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 1981 di Kampung Taroi, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni untuk dapat diberikan Buku Tutipan Akta Nikah;
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan anak-anak para Pemohon bernama:
 - 4.1. xxxxx, perempuan, lahir tanggal 3 November 1986;
 - 4.2. xxxxx, laki-laki, lahir tanggal 15 Juli 1988;

Hal 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2015/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. xxxxx, laki-laki, lahir tanggal 5 Juni 1990;
- 4.4. xxxxx, laki-laki, lahir tanggal 12 Mei 1992;
- 4.5. xxxxx, laki-laki, lahir tanggal 7 Oktober 1997;
- 4.6. xxxxx, laki-laki, lahir tanggal 7 Juli 2000;

Ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni untuk mendapatkan Akta Kelahiran;

5. Membebaskan para Pemohon dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Rabiulawal 1436 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 19 Januari 2015 Masehi oleh AKBAR ALI, S.H.I Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari, Penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dibantu TAHA WAIROOY, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

TAHA WAIROOY, S.H.I., M.H

AKBAR ALI, S.H.I

Perincian Biaya : NIHIL

Hal 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0014/Pdt.P/2015/PA.Mw